

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Kecamatan Padang Guci Hilir

1. Letak dan Administrasi

Kecamatan Padang Guci Hilir adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini termasuk bagian dari dataran Padang Guci yang secara geografis membentang dari hulu hingga hilir aliran Sungai Padang Guci di Kabupaten Kaur. Wilayah ini secara administratif dikenal melalui publikasi *Kecamatan Padang Guci Hilir Dalam Angka* yang rutin diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, memuat data lengkap mulai dari jumlah penduduk, desa-desa yang berada dalam kecamatan, kondisi pendidikan, kesehatan, hingga potensi ekonomi lokal.

2. Geografi dan Lingkungan

Kecamatan ini termasuk bagian dari daerah sungai Padang Guci, membentang dari bagian hulu hingga ke hilir, dan mencakup daerah permukiman serta lahan pertanian. Kondisi alamnya didominasi oleh dataran rendah di sekitar sungai dan beberapa areal ladang/ladang warga. Topografi yang beragam dan keberadaan sungai memberikan peran penting pada kegiatan ekonomi sekaligus risiko bencana alam, seperti banjir yang pernah terjadi dan berdampak pada infrastruktur dan sawah penduduk setempat.

3. Demografi dan Sosial

Data terperinci soal jumlah penduduk dan struktur demografi kecamatan tersedia dalam publikasi tahunan BPS Kabupaten Kaur (misalnya *Padang Guci Hilir Dalam Angka 2023*). Informasi ini mencakup distribusi penduduk per desa, pekerjaan utama, pendidikan, serta kondisi sosial lainnya, yang memberi gambaran lengkap karakter masyarakat di wilayah tersebut. Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir cenderung berbasis pada komunitas desa dengan hubungan sosial yang erat, serta tradisi budaya lokal yang masih kuat (misalnya penggunaan bahasa Pasemah di beberapa bagian wilayah).

4. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Karena letaknya di kawasan agraris dan dekat sungai, mayoritas masyarakat di Padang Guci Hilir bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan skala kecil. Lahan sawah, ladang, dan kebun menjadi sumber penghidupan utama, dengan tanaman pangan dan perkebunan sebagai komoditas lokal. Aktivitas ekonomi ini sangat bergantung pada kondisi alam. Misalnya, bencana banjir sungai pernah merusak persawahan seluas beberapa hektar dan infrastruktur desa, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di wilayah ini.

5. Infrastruktur dan Fasilitas

Sarana dan prasarana di kecamatan ini umumnya mencakup fasilitas dasar seperti jalan desa penghubung, fasilitas pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, serta fasilitas pemerintahan desa. Karena berada di wilayah pedesaan, akses ke fasilitas layanan tingkat lanjut (misalnya rumah sakit besar atau perguruan tinggi) biasanya memerlukan perjalanan ke pusat kabupaten atau kota yang lebih besar.

6. Daftar Desa di Kecamatan Padang Guci Hilir

Kecamatan Padang Guci Hilir terdiri dari 9 desa/kelurahan.

Berikut nama-namanya:

- a) Air Kering
- b) Air Kering II
- c) Gunung Kaya
- d) Pulau Panggung
- e) Talang Besar
- f) Talang Jawi I
- g) Talang Jawi II
- h) Talang Padang
- i) Ulak Agung

7. Jumlah Penduduk

Data survei dan publikasi statistik tentang jumlah penduduk di Padang Guci Hilir bisa kamu peroleh melalui publikasi Padang Guci Hilir Dalam Angka dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. Publikasi ini dirilis setiap tahun dan memuat data per desa secara terperinci, mencakup banyak variabel seperti jumlah penduduk, distribusi jenis kelamin, umur, kepadatan penduduk,

pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Jumlah kasar berdasarkan proyeksi lama (2015). Total penduduk Kecamatan Padang Guci Hilir sekitar 3.741 jiwa menurut data proyeksi 2015 dari publikasi *Kaur Regency in Figures*. Untuk data 2022–2023, kamu dapat mengunduh atau membuka dokumen *Padang Guci Hilir Dalam Angka 2023* atau 2024 yang memuat angka terbaru di setiap desa secara rinci.

8. Struktur Pendidikan dan Fasilitas Umum

Selain data demografis, kamu juga bisa menambahkan informasi lain yang relevan seperti daftar sekolah di kecamatan ini, misalnya:

- a) SDN 104 Kaur – Talang Padang
- b) SDN 2 Kaur – Pulau Panggung
- c) SDN 29 Kaur – Gunung Kaya
- d) SDN 84 Kaur – Talang Jawi II
- e) SDN 94 Kaur – Ulak Agung

B. Sejarah Desa Gunung Kaya

Desa Gunung Kaya adalah salah satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dari data sosial, diketahui bahwa Gunung Kaya memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dibanding desa-desa lain di kecamatan yang sama. Pada PK (program Kampung KB) tahun 2015. Kondisi masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, yang menunjukkan bahwa sejak lama fungsi pertanian sebagai mata pencaharian utama sudah melekat sebagai bagian penting dari ekonomi desa. Desa ini juga telah dijadikan Kampung KB, sebuah program pemerintah untuk mengelola kependudukan dan pembangunan

berkelanjutan di tingkat desa, yang menunjukkan pengakuan peran desa ini dalam dinamika sosial ekonomi dan pembangunan lokal.

C. Batas Wilayah

Berikut adalah kondisi geografis, ukuran, serta batas wilayah Desa Gunung Kaya, Luas Wilayah: Desa Gunung Kaya mempunyai luas sekitar 8,50 km², yang merupakan kira-kira 8,14% dari total luas Kecamatan Padang Guci Hilir (seluruh kecamatan ~115,96 km²). Ketinggian di atas permukaan laut (DPL): Sekitar 91 meter DPL. Ini memberikan gambaran bahwa desa berada di wilayah yang agak rendah hingga sedang, bukan di dataran tinggi yang ekstrem. Jarak ke Kantor Camat: Tersedia kantor desa Gunung Kaya, berjarak sekitar 1 km ke kantor camat di Padang Guci Hilir. Secara astronomis, lokasi kecamatan Padang Guci Hilir (dan oleh karena itu Gunung Kaya) berada pada koordinat sekitar 4°36'25" - 4°45'25" Lintang Selatan, dan 103°18'20" - 103°29'23" Bujur Timur.

a. Tingkat kesejahteraan sosial

Tabel 3.1 Tingkat Kesejahteraan Sosial

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah KK Miskin	70 kk
2.	Jumlah KK Sedang	55 kk
3.	Jumlah KK Kaya	11 kk
	Jumlah	136

Sumber Data: Kecamatan Padang Guci Hilir

b. Tingkat pendidikan

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	31 orang
2.	Tamat SD	215 orang
3.	Tamat SLTP	210 orang
4.	Tamat SLTA	50 orang
5.	Tamat Diploma/Sarjana	10 orang
	Jumlah	516 orang

Sumber Data: Kecamatan Padang Guci Hilir

c. Agama

Tabel 3.3 Agama

No.	Uraian	Jumlah
1.	Islam	516 orang
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Konghucu	-
	Jumlah	516 Orang

Sumber Data: Kecamatan Padang Guci Hilir

d. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	1
2.	Gedung SLTA	-
3.	Gedung SLTP	-
4.	Gedung SD	-
5.	Gedung TK	-

6.	Gedung PAUD	-
7.	Masjid/Musholah	1
8.	Polindes/Pustu	-
9.	TPQ	-
10.	Poskamling	1
	Jumlah	3

Sumber Data: Kecamatan Padang Guci Hilir

e. Keadaan Ekonomi Penduduk

1) Mata pencarian

Tabel 3.5 Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	250 orang
2.	Pedagang/Pengusaha	8 orang
3.	PNS/TNI/POLRI	9 orang
4.	Buruh	-
5.	Karyawan Swasta	15 orang
6.	Serabutan	6 orang
	Jumlah	288

Sumber Data: Kecamatan Padang Guci Hilir

2) Jumlah ternak

No.	Jenis ternak	Jumlah
1.	Ayam	50 ekor
2.	Itik/bebek	30 ekor
3.	Sapi	10 ekor
4.	Kerbau	50 ekor
5.	Kambing	40 ekor
	Jumlah	180 ekor

Sumber Data: Kecamatan Padang Guci Hilir

f. Sarana Dan Prasarana Ekonomi

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bank	-
2.	Koperasi unit desa/koperasi	-
3.	Pasar	-
4.	Toko	-
5.	Warung	3 Unit
	Jumlah	3 Unit

Sumber Data: Kecamatan Padang Guci Hilir

g. Data Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur
1.	Jaibadi	Laki-laki	42 tahun
2.	Elsan	Laki-laki	35 tahun
3.	Yudi	Laki-laki	38 tahun
4.	Buyung	Laki-laki	42 tahun
5.	Delis	Laki-laki	52 tahun
6.	Lesi	Perempuan	43 tahun
7.	Hendi	Laki-laki	22 tahun
8.	Mianti	Perempuan	39 tahun
9.	Migi	Laki-laki	42 tahun
10.	Solihin	Laki-laki	21 tahun

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) di Di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai pemahaman masyarakat terhadap praktik gadai, berikut hasil wawancaranya

“Menurut pemahaman saya, gadai adalah meminjam uang kepada orang lain dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Selama utang belum dibayar, barang tersebut berada di tangan penerima gadai. Praktik ini sudah lama dilakukan di desa kami dan dianggap sebagai hal biasa dalam kehidupan masyarakat. Biasanya tidak ada aturan tertulis, hanya berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan.”⁵⁴

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Gadai di desa ini dipahami sebagai cara untuk mendapatkan uang cepat dengan menjaminkan kebun atau sawah. Orang yang menerima gadai berhak memegang barang tersebut sampai utang dilunasi. Praktik ini sudah turun-temurun sehingga masyarakat jarang mempertanyakan apakah sesuai dengan aturan tertentu atau tidak.”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara Kepada Bapak Jaibadi, Tanggal 23 Desember 2025

⁵⁵ Wawancara Kepada Bapak Buyung, Tanggal 23 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gunung Kaya memahami praktik gadai sebagai bentuk pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Gadai dipandang sebagai praktik yang wajar dan telah berlangsung secara turun-temurun. Pemahaman masyarakat masih bersifat sederhana dan lebih berlandaskan kebiasaan, tanpa mengaitkannya dengan aturan hukum tertulis maupun ketentuan hukum Islam secara mendalam

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai alasan memilih gadai dibanding pinjaman lain, berikut hasil wawancaranya

“Masyarakat lebih memilih gadai karena prosesnya cepat dan tidak membutuhkan banyak syarat. Jika meminjam ke bank atau koperasi, harus ada jaminan surat, administrasi, dan waktu yang lama. Sedangkan gadai cukup dengan kesepakatan antara dua pihak yang saling mengenal.”⁵⁶

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Alasan utama memilih gadai adalah karena sifatnya lebih sederhana dan berdasarkan kepercayaan. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur perbankan. Selain itu, gadai dengan tetangga atau keluarga dianggap lebih aman dan tidak menimbulkan rasa sungkan.”⁵⁷

⁵⁶ Wawancara Kepada Bapak Hendi. Tanggal 23 Desember 2025

⁵⁷ Wawancara Kepada Bapak Buyung, Tanggal 23 Desember 2025

Masyarakat memilih gadai karena dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti pinjaman di bank atau koperasi. Faktor kedekatan sosial, rasa saling percaya, serta keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap lembaga keuangan formal menjadi alasan utama masyarakat lebih memilih gadai sebagai solusi kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai jenis barang yang dijadikan objek gadai, berikut hasil wawancaranya

“Barang yang paling sering digadaikan adalah kebun kopi dan sawah karena mudah dimanfaatkan hasilnya. Selain itu, nilai barang tersebut dianggap cukup tinggi dan stabil. Masyarakat merasa lebih aman menggadaikan kebun dibandingkan menjualnya.”⁵⁸

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Ada juga yang menggadaikan tanah, motor, atau ternak. Namun yang paling sering memang kebun dan sawah. Hal ini karena barang tersebut tetap menghasilkan selama masa gadai berlangsung.”⁵⁹

Objek gadai yang paling sering digunakan oleh masyarakat Desa Gunung Kaya adalah kebun, sawah, dan tanah, karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan

⁵⁸ Wawancara Kepada Ibu Lesi, Tanggal 23 Desember 2025

⁵⁹ Wawancara Kepada Bapak Yudi, Tanggal 23 Desember 2025

hasilnya. Selain itu, terdapat pula barang lain seperti kendaraan dan ternak, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Pemilihan objek gadai didasarkan pada nilai guna dan kemudahan dalam pengelolaannya

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai proses kesepakatan gadai, berikut hasil wawancaranya:

“Kesepakatan gadai biasanya dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima gadai. Mereka membicarakan jumlah uang yang dipinjam dan barang yang dijadikan jaminan. Prosesnya sederhana tanpa melibatkan pihak lain.”⁶⁰

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Biasanya kesepakatan dilakukan secara kekeluargaan, kadang disaksikan oleh keluarga dekat. Tidak ada prosedur resmi, yang penting kedua belah pihak sepakat dan saling percaya.”⁶¹

Proses kesepakatan gadai dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima gadai tanpa melibatkan pihak ketiga. Kesepakatan lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan kepercayaan. Tidak terdapat prosedur baku dalam pelaksanaan kesepakatan, sehingga sangat bergantung pada kebiasaan dan hubungan personal antar pihak.

⁶⁰ Wawancara Kepada Ibu Mianti, Tanggal 23 Desember 2025

⁶¹ Wawancara Kepada Bapak Solihin, Tanggal 23 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai bentuk perjanjian gadai, berikut hasil wawancaranya

“Selama ini perjanjian gadai hanya dilakukan secara lisan. Tidak ada surat perjanjian tertulis. Masyarakat menganggap kesepakatan lisan sudah cukup karena dilandasi rasa saling percaya.”⁶²

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Perjanjian tertulis jarang sekali dibuat. Kalaupun ada, hanya catatan sederhana. Umumnya masyarakat lebih mengandalkan kejujuran masing-masing pihak.”⁶³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perjanjian gadai di Desa Gunung Kaya umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Masyarakat menganggap perjanjian lisan sudah cukup mengikat selama didasarkan pada kepercayaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena tidak adanya bukti hukum yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai penentuan nilai gadai, berikut hasil wawancaranya

“Nilai gadai biasanya ditentukan berdasarkan perkiraan nilai barang dan hasil yang bisa diperoleh. Namun dalam praktiknya, pihak yang memberi uang sering lebih dominan menentukan nominal.”⁶⁴

⁶² Wawancara Kepada Bapak Migi, Tanggal 23 Desember 2025

⁶³ Wawancara Kepada Bapak Jaibadi, Tanggal 23 Desember 2025

⁶⁴ Wawancara Kepada Bapak Delis, Tanggal 23 Desember 2025

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Penentuan nilai gadai dilakukan melalui tawar-menawar, tetapi tidak ada perhitungan yang pasti. Biasanya hanya berdasarkan kebiasaan dan perkiraan hasil kebun atau sawah.”⁶⁵

Penentuan nilai gadai dilakukan berdasarkan perkiraan nilai barang dan potensi hasil yang diperoleh. Namun dalam praktiknya, penerima gadai sering memiliki posisi lebih dominan dalam menentukan nominal pinjaman. Tidak adanya standar penilaian yang jelas menyebabkan potensi ketidakadilan bagi pihak pemberi gadai

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai pemanfaatan barang gadai, berikut hasil wawancaranya

“Barang gadai biasanya dimanfaatkan oleh penerima gadai selama utang belum dibayar. Hal ini sudah dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat.”⁶⁶

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Selama masa gadai, penerima gadai mengelola barang tersebut sepenuhnya. Pemberi gadai tidak ikut campur sampai utangnya lunas.”⁶⁷

⁶⁵ Wawancara Kepada Bapak yudi, Tanggal 23 Desember 2025

⁶⁶ Wawancara Kepada Bapak Delis, Tanggal 23 Desember 2025

⁶⁷ Wawancara Kepada Bapak Solihin, Tanggal 23 Desember 2025

Barang gadai pada umumnya dimanfaatkan oleh penerima gadai selama masa gadai berlangsung. Pemanfaatan ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lazim dilakukan oleh masyarakat. Pemberi gadai tidak memiliki hak untuk mengelola barang tersebut sebelum utangnya dilunasi sepenuhnya

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai bentuk pemanfaatan barang gadai, berikut hasil wawancaranya:

“Jika barangnya kebun, penerima gadai memanen hasil kebun tersebut. Hasil panen digunakan untuk kepentingan pribadi.”⁶⁸

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Untuk sawah, penerima gadai yang menggarap dan mengambil hasil panennya. Semua manfaat dinikmati selama masa gadai.”⁶⁹

Bentuk pemanfaatan barang gadai yang paling umum adalah pengambilan hasil kebun, pengelolaan sawah, dan pemanfaatan langsung barang seperti kendaraan. Seluruh hasil pemanfaatan tersebut dinikmati oleh penerima gadai tanpa adanya perhitungan sebagai pengurang utang yang harus dibayar oleh pemberi gadai

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai kesepakatan pemanfaatan barang, berikut hasil wawancaranya:

⁶⁸ Wawancara Kepada Bapak Migi, Tanggal 23 Desember 2025

⁶⁹ Wawancara Kepada Bapak Elsan, Tanggal 23 Desember 2025

“Kadang pemanfaatan dibicarakan di awal, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Biasanya dianggap sudah sama-sama tahu.”⁷⁰

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan barang gadai sering tidak dibicarakan secara khusus karena dianggap sudah menjadi kebiasaan.”⁷¹

Pemanfaatan barang gadai sering kali tidak disepakati secara jelas sejak awal. Masyarakat menganggap pemanfaatan tersebut sebagai bagian dari kebiasaan yang tidak perlu dibahas secara rinci. Hal ini menyebabkan tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai keuntungan ekonomi, berikut hasil wawancaranya:

“Menurut saya, penerima gadai lebih diuntungkan karena bisa mengambil hasil barang gadai. Sementara pemberi gadai tetap harus melunasi utang secara penuh.”⁷²

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Keuntungan ekonomi lebih banyak dirasakan penerima gadai, terutama jika gadai berlangsung lama.”⁷³

⁷⁰ Wawancara Kepada Bapak Buyung, Tanggal 23 Desember 2025

⁷¹ Wawancara Kepada Ibu Mianti, Tanggal 23 Desember 2025

⁷² Wawancara Kepada Bapak Jaibadi, Tanggal 23 Desember 2025

⁷³ Wawancara Kepada Ibu Lesi, Tanggal 23 Desember 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan penerima gadai memperoleh manfaat dari barang gadai, sementara pemberi gadai tetap berkewajiban melunasi utang secara penuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik gadai

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai perselisihan yang pernah terjadi, berikut hasil wawancaranya

“Pernah terjadi perselisihan karena hasil kebun sudah banyak tetapi utang belum berkurang. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil.”⁷⁴

Informan lainnya menyatakan bahwa:

“Ada juga masalah karena tidak ada batas waktu gadai yang jelas sehingga berlangsung sangat lama.”⁷⁵

Perselisihan dalam praktik gadai pernah terjadi, terutama terkait pemanfaatan barang gadai dan lamanya masa gadai. Masalah umumnya muncul karena tidak adanya batas waktu yang jelas dan tidak diperhitungkannya hasil pemanfaatan barang terhadap utang yang harus dilunasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, masyarakat Desa Gunung Kaya secara umum memahami praktik gadai sebagai sebuah instrumen pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan menyerahkan aset atau barang

⁷⁴ Wawancara Kepada Bapak Yudi, Tanggal 23 Desember 2025

⁷⁵ Wawancara Kepada Bapak Jaibadi, Tanggal 23 Desember 2025

berharga sebagai jaminan. Pemahaman ini telah melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari dan dipandang sebagai suatu kewajiban sosial yang lazim terjadi. Praktik ini berlangsung secara turun-temurun dan murni berlandaskan pada adat kebiasaan adat setempat serta rasa saling percaya antarwarga. Alhasil, mayoritas masyarakat melaksanakan gadai secara sederhana tanpa pernah mengaitkan atau mengujinya lebih lanjut dengan aturan hukum formal negara maupun ketentuan hukum Islam secara mendalam.

Terdapat faktor-faktor krusial yang melatarbelakangi mengapa masyarakat setempat cenderung memilih praktik gadai tradisional dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi. Alasan utamanya terletak pada proses peminjaman yang dinilai sangat cepat, praktis, dan terbebas dari persyaratan administrasi yang berbelit-belit. Sebaliknya, prosedur perbankan sering kali dianggap rumit dan sulit dipahami oleh masyarakat desa yang memiliki keterbatasan pengetahuan keuangan. Faktor kedekatan sosial seperti hubungan kekeluargaan atau bertetangga juga menciptakan rasa aman, memperkuat rasa saling percaya, serta mengeliminasi rasa sungkan ketika membutuhkan dana darurat.

Mengenai objek yang dijaminkan, masyarakat Desa Gunung Kaya paling sering menggunakan aset berupa kebun kopi, sawah, serta tanah dalam transaksi gadai. Pemilihan jenis

komoditas ini didasarkan pada nilai ekonominya yang cenderung tinggi dan stabil di pasaran. Selain itu, menggadaikan kebun atau sawah dirasa jauh lebih aman oleh masyarakat daripada harus menjualnya secara lepas demi mendapatkan uang. Meskipun terdapat beberapa warga yang menjaminkan kendaraan bermotor atau hewan ternak, aset agraria tetap menjadi pilihan utama karena memberikan keuntungan tersendiri, yaitu nilainya yang tetap produktif dan menghasilkan selama masa gadai berlangsung.

Proses terbentuknya kesepakatan transaksi gadai di desa ini berjalan sangat kasual melalui komunikasi langsung antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai tanpa melibatkan pihak ketiga. Segala hal yang berkaitan dengan penentuan nominal pinjaman dan barang jaminan dibicarakan secara kekeluargaan. Tidak adanya prosedur operasional yang baku atau keterlibatan perangkat resmi menunjukkan bahwa keberlangsungan gadai ini sepenuhnya bertumpu pada integritas personal, asas kekeluargaan, serta tingkat kepercayaan yang tinggi di antara kedua belah pihak yang saling mengenal.

Aspek legalitas atau bentuk ikatan perjanjian gadai di Desa Gunung Kaya sejauh ini masih sangat mengandalkan kesepakatan lisan. Mayoritas masyarakat menilai bahwa janji lisan yang diucapkan sudah cukup kuat dan mengikat moral masing-masing selama dilandasi oleh kejujuran. Keberadaan

surat perjanjian tertulis sangat jarang ditemukan, dan jika memang ada, hal tersebut biasanya hanya berupa lembar catatan sederhana. Kendati dianggap praktis oleh warga setempat, tiadanya bukti hukum yang tertulis dan sah ini pada dasarnya menyimpan risiko besar karena berpotensi memicu konflik atau permasalahan hukum yang pelik di kemudian hari.

Dalam hal penentuan nilai gadai atas barang jaminan, prosesnya ditentukan melalui mekanisme perkiraan kasar dan tawar-menawar tanpa formula perhitungan matematika yang pasti. Indikator yang kerap dijadikan acuan adalah taksiran nilai jual barang atau kalkulasi potensi hasil produksi yang bisa dipanen dari kebun atau sawah tersebut. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya ketimpangan posisi tawar, di mana pihak penerima gadai (pemilik modal) cenderung lebih dominan dalam mengontrol dan menentukan nilai nominal pinjaman akhir. Ketiadaan standar penilaian objektif ini memicu adanya celah ketidakadilan bagi nasabah atau pemberi gadai.

Terkait dengan pemanfaatan objek gadai, sudah menjadi pemahaman umum di masyarakat bahwa penerima gadai memiliki hak penuh untuk mengelola dan mengeksploitasi barang jaminan tersebut selama utang belum dibayar lunas. Sebagai contoh, apabila jaminan tersebut berupa kebun kopi atau sawah, maka pihak penerima gadailah yang berhak

menggarap, memanen, dan mengambil seluruh hasil buminya untuk kepentingan pribadi. Pihak pemberi gadai sama sekali tidak memiliki hak campur tangan atas pengelolaan asetnya tersebut. Menariknya, seluruh keuntungan dari hasil bumi tersebut dinikmati secara sepihak tanpa dikalkulasikan atau diperhitungkan sebagai pemotong nilai utang pokok yang harus dilunasi. Hal pemanfaatan ini pun kerap kali tidak dibahas secara mendetail di awal perjanjian karena sudah dianggap sebagai kebiasaan umum.

Berdasarkan dinamika pemanfaatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuntungan ekonomi dari praktik gadai tradisional ini lebih banyak mengalir dan dinikmati oleh pihak penerima gadai, terutama jika masa pinjaman berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kondisi asimetris ini pada akhirnya sering memicu perselisihan di antara warga desa. Konflik biasanya timbul ketika pemberi gadai merasa ada ketidakadilan, sebab penerima gadai sudah mengeruk keuntungan yang melimpah dari hasil panen kebun atau sawah, tetapi nilai utang pokok yang harus ditebus tidak berkurang sedikit pun. Masalah ini diperparah oleh tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu jatuh tempo gadai, sehingga masa penguasaan aset jaminan menjadi tidak menentu dan berlarut-larut.

Praktik utang-piutang dengan jaminan atau yang dikenal dengan istilah gadai (*rahn*) merupakan fenomena sosial-ekonomi yang lazim ditemui pada masyarakat agraris di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur⁷⁶. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan, praktik ini timbul akibat kebutuhan mendesak masyarakat, terutama untuk modal pertanian (kebun sawit atau karet), biaya pendidikan anak, maupun kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memahami bagaimana dinamika praktik gadai ini terjadi, berikut adalah rincian mengenai subjek, objek, status hukum, dan mekanisme administrasinya:

1. Pihak yang Menjadi Pemberi Gadai (Rahin) dan Penerima Gadai (Murtahin)
 - a. Pemberi Gadai (*Rahin*): Mayoritas adalah warga lokal Desa Gunung Kaya yang berprofesi sebagai petani (pekebun sawit, karet, atau kopi) dan buruh tani. Mereka adalah pihak yang membutuhkan dana tunai cepat dan memiliki aset berupa lahan pertanian atau barang berharga lainnya.
 - b. Penerima Gadai (*Murtahin*): Umumnya adalah tokoh masyarakat, tengkulak (pengepul hasil bumi), atau

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 106.

warga desa setempat yang memiliki kemampuan finansial lebih (surplus modal).

2. Isi Perjanjian Gadai (Akad)

Isi perjanjian gadai di Desa Gunung Kaya bersifat konvensional-tradisional namun mengikat secara adat. Poin-poin utama dalam perjanjian tersebut meliputi:

- a. Jumlah Pinjaman: Nominal uang yang diserahkan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai.
- b. Barang Jaminan (*Marhun*): Objek yang paling sering digadaikan adalah sertifikat atau hak kelola kebun sawit/karet, serta barang bergerak seperti sepeda motor atau emas.
- c. Ketentuan Pemanfaatan Jaminan (Poin Krusial): Di desa ini, isi perjanjian secara lisan kerap menyepakati bahwa selama masa pinjaman belum lunas, penerima gadai berhak mengelola dan mengambil hasil dari barang jaminan tersebut (misalnya memanen buah sawit atau menyadap karet) tanpa memotong jumlah utang pokok pemberi gadai.
- d. Tenggat Waktu: Batas waktu pelunasan utang, meskipun dalam praktiknya sering kali bersifat fleksibel (bisa diperpanjang berdasarkan musyawarah).

3. Status Lembaga Tempat Gadai (Berbadan Hukum atau Tidak)

Praktik gadai yang berlangsung di Desa Gunung Kaya tidak dilakukan melalui lembaga formal yang berbadan hukum (seperti PT Pegadaian atau Bank Syariah). Praktik ini murni berbentuk gadai informal/perorangan (pribadi ke pribadi) yang didasarkan pada asas saling percaya dan hubungan kekerabatan antarsesama warga desa.

4. Administrasi Gadai

Mengingat statusnya yang informal, sistem administrasi gadai di desa ini terbagi menjadi dua model:

- a. Model Lisan: Dilakukan tanpa bukti tulisan, hanya disaksikan oleh keluarga dekat atau tetangga. Model ini biasanya terjadi jika nilai utangnya kecil dan kedua belah pihak memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat.
- b. Model Surat Bawah Tangan: Untuk nilai utang yang besar (melibatkan gadai lahan kebun), administrasi dilakukan dengan membuat surat perjanjian sederhana di atas kertas bermeterai. Surat ini ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Perangkat Pemerintahan Desa Gunung Kaya sebagai saksi formal.

B. Perspektif hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai Di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur

Gadai (rahn) dalam hukum Islam merupakan akad penyerahan suatu barang sebagai jaminan utang, sehingga pihak pemberi utang memperoleh kepastian atas pelunasan piutangnya. Akad rahn termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang hukum asalnya adalah boleh, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Para fuqaha sepakat bahwa rahn bertujuan sebagai sarana penguat kepercayaan (tautsiq al-dayn), bukan sebagai sarana mencari keuntungan bagi pihak penerima gadai. Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari tujuan syariat.⁷⁷

Secara normatif, dasar hukum gadai bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijma' ulama. Ketiga sumber ini menegaskan bahwa rahn dibolehkan sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi utang piutang, khususnya dalam kondisi darurat atau keterbatasan. Dalam konteks penelitian di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, dasar hukum ini menjadi pijakan utama untuk menilai apakah praktik pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai masih berada dalam koridor syariat atau justru

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 189.

melanggar prinsip keadilan Islam.⁷⁸

Al-Qur'an memberikan legitimasi terhadap praktik gadai melalui Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam kondisi tidak ditemukannya penulis akad utang, maka dibolehkan adanya barang tanggungan (rahn) sebagai jaminan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi praktis dalam transaksi muamalah, dengan tetap menekankan nilai amanah dan tanggung jawab. Keberadaan barang gadai tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan, melainkan untuk menjaga hak pemberi piutang.⁷⁹

Lebih jauh, ayat tersebut juga menegaskan kewajiban menjaga amanah bagi pihak yang menerima gadai. Allah SWT memerintahkan agar pihak yang diberi kepercayaan menunaikan amanah tersebut dengan benar dan bertakwa kepada-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai tanpa dasar yang dibenarkan bertentangan dengan pesan moral Al-Qur'an. Oleh karena itu, praktik yang berkembang di masyarakat perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan nilai amanah yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.⁸⁰

Menurut Ibnu Katsir, Surah Al-Baqarah ayat 283 menunjukkan kebolehan akad rahn sebagai bentuk penjagaan

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 265.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 49.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 742.

hak dalam transaksi utang piutang. Ibnu Katsir menegaskan bahwa barang gadai hanya berfungsi sebagai jaminan, bukan sebagai objek yang boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Jika barang tersebut dimanfaatkan tanpa izin, maka hal tersebut termasuk perbuatan memakan harta orang lain secara tidak sah.⁸¹ Al-Qurthubi dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa rahn bersifat amanah, sehingga penerima gadai tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak pemanfaatan atas barang tersebut. Tafsir ini menekankan bahwa setiap bentuk pemanfaatan barang gadai yang tidak disertai izin atau kesepakatan yang adil dapat menimbulkan unsur kezaliman. Oleh karena itu, pemahaman tafsir ini sangat relevan untuk menilai praktik gadai yang terjadi di Desa Gunung Kaya.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai di Desa Gunung Kaya umumnya dilakukan dengan alasan kebiasaan dan kesepakatan lisan. Namun, kesepakatan tersebut sering kali tidak diikuti dengan perhitungan yang jelas terkait pengurangan utang atau batasan pemanfaatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak antara pemberi dan penerima gadai, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

⁸¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 412.

⁸² Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 383.

Menurut analisis peneliti, praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran tujuan akad rahn dari sarana tolong-menolong menjadi sarana memperoleh manfaat sepihak. Apabila pemanfaatan barang gadai tidak diiringi dengan kerelaan yang jelas dan tidak mengurangi beban utang, maka praktik tersebut mendekati unsur riba tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam agar praktik gadai di masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik orang yang menggadaikan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa penerima gadai tidak berhak mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dengan izin pemiliknya. Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa pemanfaatan barang gadai tanpa hak merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.⁸³ Hadis lain juga menegaskan bahwa setiap manfaat yang timbul dari utang dapat mengarah kepada riba apabila tidak dibenarkan syariat. Oleh karena itu, para ulama memahami hadis-hadis tentang rahn sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi utang piutang. Dalam konteks penelitian ini, hadis-hadis tersebut menjadi rujukan penting untuk menilai keabsahan

⁸³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 297.

praktik pemanfaatan barang gadai.⁸⁴

Dalam fikih muamalah, mayoritas ulama berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai hukumnya tidak boleh, karena barang tersebut masih menjadi milik rahin (orang yang menggadaikan). Mazhab Syafi'i dan Maliki menegaskan bahwa setiap manfaat yang diperoleh dari akad rahn tanpa kompensasi yang sah termasuk dalam kategori riba.⁸⁵

Namun, Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan syarat adanya izin dari pemilik barang dan manfaat tersebut diperhitungkan sebagai pengurang utang. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa tanpa kejelasan akad dan perhitungan yang adil, pemanfaatan barang gadai tetap berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan hukum dalam praktik gadai di masyarakat.⁸⁶

Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa pemanfaatan barang gadai hanya dibolehkan apabila tidak menimbulkan unsur riba dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ulama juga menekankan bahwa manfaat barang gadai tidak boleh lebih

⁸⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 812.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 3734.

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 112.

besar daripada nilai utang yang dijamin. Pendapat ini bertujuan menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan.⁸⁷ Selain itu, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa adat kebiasaan ('urf) tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, meskipun praktik pemanfaatan barang gadai telah menjadi tradisi di masyarakat, tetap diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan hukum Islam. Pendapat para ulama ini memperkuat kesimpulan bahwa praktik gadai harus diarahkan kembali kepada tujuan syariah.¹³



⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 219.